

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa landasan teori dalam penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

#### **2.1 Pengertian dan Kegiatan Bank**

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan *Booklet* Perbankan Indonesia 2010, yang dimaksud dengan bank adalah:

*“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.*

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2010:11). Menurut UU RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank adalah :

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”*

Adapun kegiatan bank umum yang ada di Indonesia adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*)
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain: transfer, inkaso, kliring, *safe deosit box*, *bank card*, *bank notes*, bank garansi, *bank draft*, *letter of credit (L/C)*, jual beli surat perantara, menerima setoran seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan uang kuliah dan melayani pembayaran seperti gaji/ pensiun/ honorarium, deviden, kupon, dan bonus/ hadiah

## **2.2 Pengertian Kredit**

Menurut Undang-undang no. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan *Booklet* Perbankan Indonesia 2010, menyatakan kredit adalah:

*“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*

### 2.3 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2010:75) :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah baik secara intern maupun ekstern.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian untuk masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu ini dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang

disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

## 2.4 Prinsip Pemberian Kredit

Bank harus memperoleh keyakinan apakah debitur akan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan tentang kredit yang diberikan bank. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit atau prinsip pemberian kredit disebut juga sebagai konsep *6 C's of credit*.

Prinsip perkreditan 6 C tersebut adalah sebagai berikut (Kasmir 2009:110):

a. *Character*

*Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan kemauan untuk membayar (*willingness to pay*).

b. *Capacity*

*Capacity* merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar.

c. *Capital*

*Capital* adalah dengan melihat penggunaan modal oleh debitur secara efektif dilihat dari laporan keuangannya dilihat dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari mana saja sumber modal yang ada sekarang ini. Berdasarkan kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon debitur diberi pembiayaan, dan beberapa besar *plafond* yang layak diberikan.

d. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi masalah maka jaminan dapat segera digunakan. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

*e. Condition of economic*

*Condition of economic* yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.

*f. Constraint*

*Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel, las atau pembakaran batu bata, peternak babi yang berada di daerah yang mayoritas penduduknya muslim. Sebaiknya calon debitur seperti ini tidak diberi kredit walaupun prinsip 5C-nya baik kecuali jika debitur tersebut pindah lokasi.

Sedangkan prinsip-prinsip 7P dalam kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2010:91) :

*a. Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

*b. Party*

*Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

*c. Purpose*

Untuk mengetahui tujuan atau keperluan penggunaan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, misalnya apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, produktif, dan lain sebagainya.

*d. Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa mendatang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

*e. Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutup oleh sektor lainnya.

*f. Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Sedangkan prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 3 R adalah sebagai berikut :

a. *Return*

Hasil yang diperkirakan dapat diperoleh dari proyek dan hasil tersebut diperkirakan cukup untuk mengembalikan kredit beserta bunganya disamping itu memberikan keuntungan bagi pengusahanya.

b. *Repayment capacity*

Kemampuan membayar kembali kredit beserta bunganya di samping itu memberikan keuntungan pula bagi pengusahanya.

c. *Risk Bearing Ability*

Kemampuan suatu proyek menghadapi risiko kegagalan yang akan mengakibatkan macetnya pengembalian kredit.

## **2.5 Tujuan Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain (Syamsu Iskandar, 2008:94) :

- a. Mencari keuntungan, yaitu dengan keuntungan yang diperoleh dari bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.



- b. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana baik untuk modal kerja, konsumsi, maupun investasi.
- c. Membantu pemerintah, dengan banyaknya kredit yang disalurkan bank berarti ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah juga mendapat keuntungan misalnya meningkatnya penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat, menghemat devisa negara dari barang yang diimpor, dan meningkatkan devisa negara dari barang yang diekspor.

## **2.6 Fungsi Kredit**

Fasilitas kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut (Iswi Hariyani, 2010:11) :

- a. Meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadiberguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan

meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewakan rumah kontrakan atau jasa lainnya.

#### h. Meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

## 2.7 Kredit Bermasalah

Pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya (Mahmoeddin, 2010:3). Kredit bermasalah yang digolongkan pada kekektibilitas adalah kredit yang berada dalam klasifikasi “kurang lancar”, “diragukan” dan “macet” (Ismail, 2010:123). Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa kredit bermasalah adalah adanya penyimpangan antara apa yang diperjanjikan dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Kolektibilitas kredit menurut ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut (Ismail, 2010:122) :

#### a. Kredit Lancar

Kredit yang pembayaran pokok pinjaman dan bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit

b. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit yang dalam pengembalian pokok pinjaman atau bunganya terdapat tunggakan sampai 90 hari.

c. Kredit Kurang Lancar

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari waktu yang disepakati.

d. Kredit Diragukan

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dari waktu yang disepakati.

e. Kredit Macet

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari.

## **2.8 Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain melalui (Taswan 2008: 235):

- a. penurunan suku bunga kredit
- b. pengurangan tunggakan bunga kredit
- c. pengurangan pokok kredit
- d. perpanjangan waktu kredit

- e. penambahan fasilitas kredit
- f. pengambilan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku
- g. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit bila debitur memiliki prospek yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Restrukturisasi kredit tidak diperkenankan jika hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

## **2.9 Analisis Kredit Bermasalah**

Hubungan analisis pemberian Kredit Mikro Utama dengan kredit bermasalah, peneliti akan mengemukakan definisi analisis kredit yang dikemukakan oleh Ismail (2010:111), “Analisis kredit adalah suatu proses analisis kredit yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur”.

Definisi kredit bermasalah yang dikemukakan oleh Mahmoeddin (2010:3), “Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa hubungan antara analisis pemberian Kredit Mikro Utama dan kredit bermasalah dapat

dilihat, dimana pemberian Kredit Mikro Utama diberikan dengan melakukan proses analisis yang dilakukan oleh pihak bank dalam menilai suatu permohonan yang diajukan oleh calon debitur sehingga analisis pemberian Kredit Mikro Utama diharapkan meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah.

*Non Performing Loan* (NPL) adalah rasio yang menggambarkan tingkat persentase tertentu antara total kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet) dengan total kredit yang diberikan (Jhon Hendri, 2009). Rumus  $NPL = \frac{\text{Jumlah kredit bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100$  persen

Rumus rasio tersebut sesuai dengan SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004. Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

## Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL

Rasio	Predikat
$NPL \leq 5\%$	Sehat
$NPL > 5\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Berdasarkan tabel diatas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5 persen, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.